



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian Izin pekerja bagi tenaga kerja asing perlu adanya penetapan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DAN

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Bupati untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
12. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Pemberi Kerja Tenaga Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun mengembalikan tenaga kerja asing di bidang seni dan olah raga.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMTA.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjangan IMTA bagi Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah setiap orang pribadi atau badan Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah TKA dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN IMTA PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian Perpanjang IMTA.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Perpanjangan IMTA wajib membayar Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar US \$ 100 (seratus dolar Amerika) /TKA/bulan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut setelah Perpanjangan IMTA ditetapkan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus di setor ke kas daerah selambat- lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dalam hal TKA bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal TKA mengajukan permohonan penarikan kembali Retribusi yang telah disetor ke Kas daerah karena kelebihan pembayaran dan/atau pemutusan hubungan kerja (PHK), Retribusi dapat ditarik kembali atau dialihkan kepada TKA lain dalam satu perusahaan.
- (6) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi; tidak mempekerjakan TKA dalam jenis pekerjaan sebagaimana tertuang dalam IMTA, Bupati berwenang menolak perpanjangan IMTA; dan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi.
- (2) Penolakan dan penagihan Retribusi dengan sanksi bunga per bulan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didahului dengan penyampaian surat teguran.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XV  
PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

BAB XVII  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Instansi Pemerintah atau Swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.



- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh Dinas.

## BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX  
KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah Retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
Bastiar, S.H., M.Si.	Kasubbag Kumdang	
Jannes Hutajulu, S.H., M.Si.	Kabag Hukum	
Drs. Hermanuddin, MM.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Ass. III	
Drs. Aminuddin, M.Si.	Sekda	
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Sendawar,  
Pada tanggal, 19 Desember 2016.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**FX. YAPAN**

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 19 Desember 2016.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8.**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 8/113/2016.**

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2016

## TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN  
TENAGA KERJA ASING

## I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian izin mempekerjakan pekerja bagi tenaga kerja asing perlu adanya penetapan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Bupati untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Setiap Tenaga Kerja Asing yang disebut TKA, adalah warga negara asing pemegang VISA dengan maksud bekerja diwilayah indonesia wajib dikenakan retribusi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Mempertimbangkan bahwa dalam penetapan retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD yaitu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu pengelolaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Kutai Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

- Dengan Nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.
- Objek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu Pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.

- Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang merupakan wajib retribusi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Golongan Retribusi

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar USD \$ 100 (Seratus Dollar Amerika)/TKA/Bulan dan dibayarkan berdasarkan naik turunnya nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 9

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di tempat yang disediakan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 184.